



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0466/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 21 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 22 Juli 2016 dengan Register perkara nomor 0466/Pdt.G/2016/PA.Bn, mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1160/95/XII/2008, Tanggal 15 Desember 2008;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal bersama terakhir di [REDACTED], Propinsi Bengkulu dirumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, namun hingga 8 (delapan) tahun membina rumah tangga tidak juga dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun selama lebih kurang 5 tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Rumah Tangga Pemohon dan Termohon terasa hambar karena tidak dikaruniai keturunan;
 - Termohon tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami,
 - Termohon selalu bersikap egois dan tidak mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2015, telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak peduli terhadap Pemohon. Termohon juga sudah enggan untuk memasak, mandi, dan tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, ketika Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa demikian, tetapi Termohon tidak memiliki jawaban dengan yang jelas, akhirnya Pemohon merasa Termohon sudah tidak peduli dan tidak mau menunaikan kewajibannya, kemudian sesuai kesepakatan Termohon pun diantar oleh Pemohon pulang ke rumah keluarganya. Hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Termohon dan Pemohon.
6. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai oleh kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil karena keegoisan Termohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan sikap Termohon yang egois dan tidak menghargai suami maka Pemohon merasa keluarga yang harmonis tidak akan pernah terwujud lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina rumah tangga yang harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang pertama, kedua dan ketiga Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, namun pada sidang ke empat tanggal 17 Oktober 2016 Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan, kemudian sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menasihati keduanya dan atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan di persidangan bahwa Pemohon akan berpikir dan berusaha kembali untuk rukun dengan Termohon, karena itu Pemohon mohon untuk mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas, karena itu sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan mohon untuk mencabut permohonannya karena akan berpikir dan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, pencabutan tersebut disampaikan secara lisan di persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 0466/Pdt.G/2016/PA. Bn telah dicabut,;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini berjumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Fauza M.** dan **Asymawi, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Fauza M.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 315.000,- |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0466/Pdt.G/2016/PA.Bn